

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak anak belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait pelanggaran hak anak berupa pembatasan akses bertemu keluarga, pengabaian terhadap tumbuh kembang anak, menjadi pelaku tindak kekerasan, dan eksploitasi ekonomi maupun seksual. (Setyawan, 2016). Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2016, di Jakarta Pusat sendiri, terdapat 711 kasus terkait anak terlantar dan kondisi sosial anak dalam situasi darurat (KPAI, 2016). Kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak ini timbul sebagai akibat kurang tingginya peran negara, lingkungan masyarakat dan orangtua dalam menjalankan kewajiban sebagai pelindung hak anak. Kondisi ini tentunya menghambat upaya Indonesia untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang dapat bersaing di era global.

Indonesia berusaha mewujudkan cita-cita leluhur bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menuangkannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 yang keduanya menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak yang merupakan warga negara Indonesia berhak mendapatkan pemeliharaan atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya, berbeda dengan apa yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Terdapat beragam hak anak yang dilanggar dan tidak terpenuhi. Selain itu, anak-anak dalam laporan KPAI di atas juga kurang mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik

ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya, yang mana telah berlawanan dengan apa yang tercantum pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003.

Orangtua memiliki peranan penting dalam memenuhi dan menjaga hak anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal 26 ayat (1), orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Berlainan dengan yang seharusnya dilakukan, beberapa orangtua justru merupakan pelaku utama dari pelanggaran hak anak. Hal ini terlihat dari 702 laporan yang diterima KPAI terkait pelanggaran terhadap perlindungan anak pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa 55% diantara pelanggaran hak anak dilakukan oleh Ibu (Setyawan, 2016). Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman orangtua tentang pengasuhan anak serta tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga memaksa para orangtua untuk melakukan pelanggaran hak terhadap perlindungan hak anak seperti eksploitasi. Maryati, komisioner KPAI, mengatakan faktor kemiskinan dan ketidakpahaman orangtua tentang pemenuhan hak anak menjadi alasan anak dieksploitasi (Hariyanto, 2018). Kenyataan di atas cenderung mengarah pada pelanggaran terhadap hak anak paling mungkin sering terjadi dalam lingkungan keluarga dengan keadaan ekonomi rendah, beberapa orangtua bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup primer mereka, maka dari itu para orangtua memikirkan cara lain guna mendapat penghasilan lebih yang juga

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka, yakni dengan menggunakan anak mereka sebagai pengundang rasa iba dari masyarakat yang melintas saat mereka mengemis maupun berdagang.

Anak membutuhkan stabilitas keluarga, pendidikan, serta pemeliharaan fisik dan psikis termasuk di sini kehidupan religius. Kalau perhatian orangtua terhadap tugas-tugas itu tidak seimbang berarti ada kebutuhan anak untuk berkembang yang belum terpenuhi (Mahendra, 2014: 36). Anak sebagai manusia individu juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan psikis, rasa aman, serta kasih sayang dan rasa memiliki merupakan tiga kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Abraham Maslow melalui Hierarki Kebutuhan. Bagi seorang anak, kebutuhan ini dapat terpenuhi sebagai hak oleh keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.

Kewajiban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak yang juga merupakan hak anak dapat dilakukan melalui peranan orangtua sebagai unsur dari keluarga. Sebelum seorang anak mencapai usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, maka anak berada di bawah pengampuan dan tanggung jawab orangtua atau walinya. Kewajiban orangtua tersebut tidaklah mudah untuk dirasakan oleh anak-anak dari keluarga prasejahtera yang bahkan masih memiliki orangtua. Keadaan ekonomi yang sulit membuat orangtua terpaksa mengenyampingkan keperluan anak demi keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Walau pada akhirnya, hak-hak anak tidak terpenuhi secara keseluruhan.

Terdapat sebuah penelitian terkait yang membahas tentang peran orangtua yang merupakan tunawisma terhadap pemenuhan kesejahteraan anak dengan judul, “Tanggung Jawab Orangtua terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma di Kota Bengkulu)”. Penelitian tersebut diteliti pada tahun 2014 oleh Ardani Mahendra seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa tanggung jawab orangtua tidak hanya melahirkan anak ke dunia, namun juga memelihara dan mendidik anak. Selain itu, juga dikemukakan faktor-faktor penghambat orangtua untuk mensejahterakan anak-anaknya. Faktor-faktor tersebut adalah peranan sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orangtua, serta komunikasi antara orangtua dengan anak

Keluarga prasejahtera dapat ditemui di tempat-tempat di Indonesia, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta. Sebuah keluarga dinyatakan keluarga prasejahtera jika tidak memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera. Di sekitar Stasiun Gambir Jakarta, dapat dijumpai beberapa keluarga yang anggota keluarganya beraktifitas sebagai pekerja serabutan. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa keluarga-keluarga tersebut tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Selain itu, jika ada anggota keluarga yang sakit, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Tindakan yang dilakukan hanya dengan mengistirahatkan orang yang sakit tersebut atau dengan memberikan obat ringan yang dapat dibeli di toko terdekat.

Mengingat kembali hal-hal yang dikemukakan dalam UUD 1945 bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, juga memiliki peranan dalam memenuhi hak anak. Para orangtua yang kesulitan mempertahankan kesejahteraan keluarga ini, tidak menjadi satu-satunya orang yang terlibat dalam pemenuhan hak anak, sudah sepatutnya negara turut andil dalam hal ini. Selain pemenuh hak anak, negara dapat membantu memberikan dukungan berupa jaminan hidup sosial guna meringankan upaya orangtua keluarga prasejahtera dalam memenuhi hak anak-anak mereka. Dengan demikian melalui latar belakang inilah perlu diketahui bagaimana orangtua keluarga prasejahtera dalam memenuhi hak anak sesuai undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang juga merupakan amanat konstitusi Negara Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 guna mewujudkan terciptanya generasi penerus bangsa yang memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak dalam mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Subfokus Penelitian

Subfokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman orangtua keluarga prasejahtera terhadap pemenuhan hak anak, faktor apa saja yang dapat memberikan dampak pada proses pemenuhan hak anak, serta

mengetahui bagaimana upaya orangtua dari keluarga prasejahtera, dalam memenuhi hak-hak anak sesuai pasal 4 dan pasal 9 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002.

Keluarga yang akan diteliti adalah keluarga pra-sejahtera yang anaknya mendapatkan bimbingan pendidikan informal dari Masjid Al-Faizin di lingkungan Stasiun Gambir, Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman orangtua dari keluarga prasejahtera terhadap hak anak-anak sesuai undang-undang tentang perlindungan anak?
2. Bagaimanakah upaya orangtua dari keluarga prasejahtera, dalam memenuhi hak-hak anak?
3. Faktor apa sajakah yang dapat memengaruhi proses pemenuhan hak anak?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan kesadaran orangtua keluarga prasejahtera terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan untuk berbagai pihak, di antaranya :

1. Orangtua keluarga prasejahtera

Meningkatkan kesadaran terhadap pemenuhan hak anak

2. KPAI

Memberikan sumbangsih gagasan terhadap program sosialisasi perlindungan hak anak, terlebih bagi keluarga prasejahtera

3. Pemerintah

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka pelanggaran terhadap perlindungan hak anak.